



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 136/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI
FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD dan Anggota DPRD Kab/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1296);
5. Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03.1-Kpts/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berserta Lampirannya;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 52 /BA/X/2017 Tanggal 4 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**



H. A. FIRDAUS MARVEL'S

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : /HK.03.2-Kpts/1606/KPU-Kab/X/2017
Tanggal : 4 Oktober 2017
Tentang : Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

PANDUAN PENDATARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERT PEMILIHAN UMUM

I. KPU KABUPATEN/KOTA

A. TAHAPAN KEGIATAN

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017
2.	Penelitian Administrasi di KPU Kabupaten/ Kota	17 Oktober 2017	15 Oktober 2017
3.	Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi	16 November 2017	17 November 2017
4.	Perbaikan adminitrasi oleh Partai Politik	18 November 2017	1 Desember 2017
5.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	2 Desember 2017	11 Desember 2017
6.	Penyampaian hasil administrasi perbaikan kepada KPU	12 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Verifikasi Faktual di tingkat KPU /KIP Kabupaten /Kota		
	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	15 Desember 2017	4 Januari 2018
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 Januari 2018	6 Januari 2018
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018
	d. Verifikasi hasil Perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
	e. Peyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

8.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta pemilu		
	a. Penyampaian hasil verifikasi faktual ditingkat Kabupaten/kota kepada KPU Provinsi	6 Februari 2018	7 Februari 2018

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU Kabupaten/Kota menerima salinan bukti keanggotaan Partai Politik

- a. Partai Politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Catatan :

Partai Politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Daftar Nama dan Alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten/Kota (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL);
 - 2) Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - 3) Salinan Kartu Tandan Pendudukan Elektronik (KTP-EL) atau Surat Keterangan.
- b. Petugas Pendaftaran menerima salinan bukti keanggotaan yang diserahkan oleh Partai Politik.
 - 1) Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan salinan bukti keanggotaan.
 - 2) Petugas pendaftaran menyiapkan check list kelengkapan salinan bukti keanggotaan dengan format sebagai berikut :
 - c. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan salinan bukti keanggotaan
 - 1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - 2) Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada formulir check list.
 - 3) Petugas pendaftaran membubuhkan paraf pada formulir check list.
 - 4) Petugas pendaftaran menyerahkan formulir check list kepada koordinator, untuk selanjutnya ditanda tangani oleh koordinator.
- Catatan :
- a) Apabila terdapat salinan bukti keanggotaan yang tidak lengkap, KPU Kabupaten/Kota mengembalikan berkas dan memberikan hasil check list kepada Partai politik.
 - b) Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir pendaftaran.

- d. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan salinan bukti keanggotaan.
 - 1) Petugas pendaftaran menginput checklist ke dalam Sipol.
 - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima (Model BA.TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) melalui Sipol.
 - 3) Petugas Pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada Partai Politik (Model BA.TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
 - e. Petugas pendaftaran menyerahkan salinan bukti keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
2. KPU Kab. Musi Banyuasin Meneliti dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- a. KPU Kab. Musi Banyuasin menerima daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
 - b. KPU Kab. Musi Banyuasin melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat dalam Sipol.
 - c. KPU Kab. Musi Banyuasin menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria :
 - 1) Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/ Surat Keterangan tidak ada;
 - 2) Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik/Surat Keterangan;
 - d. KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari aplikasi Sipol;
 - 2) Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi;
 - 3) Apabila terdapat nama-nama yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual;
 - 4) Mendatangi nama-nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - 5) Mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan :
 - a) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - b) Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - c) Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu,

keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL.

- d) Apabila Anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia mengisi Formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik
- e) Tertentu tersebut.
- e. KPU Kab. Musi Banyuasin menyampaikan hasil penelitian administrasi melalui Sipol kepada KPU.
- f. Tim Penelitian menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator.
- g. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
- h. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
- i. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja Tim.
- j. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada Ketua KPU Kab/Kota, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
- 3. KPU Kab. Musi Banyuasin menyampaikan hasil penelitian salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - a. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengirimkan undangan kepada Partai Politik.
 - b. Partai Politik menerima undangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. Partai Politik menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui petugas penghubung.
 - d. KPU kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Petugas penghubung disertai dengan tanda terima.
- 4. Partai Politik melakukan perbaikan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - a. Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan salinan bukti keanggotaan.
 - b. Tim penelitian menerima berkas perbaikan salinan bukti keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil penelitian administrasi dan menyiapkan check list kelengkapan salinan bukti keanggotaan perbaikan.
 - c. Tim Penelitian memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan salinan bukti keanggotaan.
 - 1) Tim Penelitian melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan perbaikan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - 2) Tim Penelitian menuliskan keterangan ada atau tidak terhadap salinan bukti keanggotaan pada formulir check list.
 - 3) Tim Penelitian membubuhkan paraf pada formulir check list.

- 4) Tim Penelitian menyerahkan formulir check list kepada koordinator, untuk selanjutnya ditanda tangani oleh koordinator.

Catatan :

- a) Apabila terdapat salinan bukti keanggotaan perbaikan yang kurang, maka diberikan hasil check list.
 - b) Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali selama waktu penelitian administrasi perbaikan berakhir.
- d. Tim Peneliti memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan.
- 1) Petugas pendaftaran menginput check list ke dalam Sipol.
 - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima berkas hasil perbaikan dari Sipol.
 - 3) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima berkas hasil perbaikan kepada partai politik.
- e. Tim Penelitian menyerahkan berkas hasil perbaikan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
- 1) Petugas penyimpanan berkas menerima berkas hasil perbaikan dari petugas pendaftaran.
 - 2) Petugas menyimpan berkas memeriksa kesesuaian check list dengan berkas hasil perbaikan yang diserahkan.
 - 3) Petugas penyimpanan berjas membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas hasil perbaikan.
 - 4) Petugas penyimpanan berjas menyimpan berkas hasil perbaikan di tempat yang telah ditentukan.
 - 5) Petugas penyimpanan beres menata berkas hasil perbaikan berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota, kelompok formulir dan dokumen dan instansi lain.
5. KPU Kab. Musi Banyuasin meneliti dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
- a. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menerima analisis dugaan keanggotaan tidak memenuhi syarat dari KPU untuk dilakukan verifikasi faktual :
 - 1) Faktual dugaan keanggotaan ganda;
 - 2) Keanggotaan yang tidak memenuhi syarat.
 - b. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampikan hasil verifikasi faktual kepada KPU.
 - c. Tim Penelitian melakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokkan hardcopy salinan bukti keanggotaan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
 - d. Tim Penelitian menyesuaikan daftar nama dengan KTA dan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan.

- e. Tim Penelitian menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada koordinator.
- f. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
- g. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi dari kerja Tim.
- h. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari Kerja Tim.
- i. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada KPU Kab. Musi Banyuasin selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
6. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan hasil penelitian Salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
 - a. KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengirimkan undangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu.
 - b. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima undangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui Petugas Penghubung.
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
 - e. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada Petugas Penghubung dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Verifikasi faktual di Tingkat KPU Kabupaten/Kota
 - a. KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
 - a) Salinan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
 - b) LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
 - c) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.
 - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTAPARPOL).

- 4) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota untuk KPU Kabupaten/Kota dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota.
- 6) KPU Kabupaten/Kota dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU Kabupaten/Kota dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota, terhadap:
 - a) Susunan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik;
 - b) Kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 30%(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - c) Keberadaan kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
- b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Bagian Hukum membuat konsep surat undangan.
 - 2) Sub Bagian Hukum menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Ketua KPU Kabupaten/Kota menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 4) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mengirimkan surat undangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai tanda terima.
 - 5) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyampaikan fotokopi tanda terima surat undangan kepada Sub Bagian Hukum.
 - 6) Partai Politik tingkat provinsi menghadiri undangan KPU Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung.
 - 7) Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri undangan KPU Kabupaten/Kota.
 - 8) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani.
 - 9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai tanda terima sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Kabupaten/Kota.
- b. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan.

- 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual berupa surat keterangan domisili kantor tetap kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila surat keterangan domisili kantor tetap tidak sesuai dengan kedudukan kantor partai politik yang bersangkutan.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan berkas surat keterangan domisili kantor tetap sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian surat keterangan domisili kantor tetap dengan kedudukan kantor tetap.
 - 4) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berkas hasil perbaikan surat keterangan domisili kantor tetap yang sudah sesuai kepada petugas penyimpanan berkas.
 - 5) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten/Kota menghadiri kantor partai politik, maka KPU Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota selama waktu verifikasi faktual.
 - 6) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten/Kota menghadiri kantor partai politik, maka KPU Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat provinsi selama waktu verifikasi faktual.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kepengurusan hasil perbaikan
- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 4) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/ KOTAPARPOL beserta Lampirannya).
 - 5) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota untuk KPU dan Partai Politik.

- 6) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 7) KPU Kabupaten/Kota dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
 - 8) KPU Kabupaten/Kota dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual.
 - 9) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten/Kota mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
 - 10) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten/Kota mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU Kabupaten/Kota atau di kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
- d. KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.
- 1) KPU Kabupaten/Kota mencermati Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran MODEL BA.FK.KPU-PARPOL);
 - 2) KPU Kabupaten/Kota mencermati Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor serta Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL).
8. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi faktual keanggotaan di Tingkat KPU Kabupaten/Kota
- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.

- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a) Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL);
 - b) salinan KTA;
 - c) salinan KTP elektronik /Surat Keterangan; dan
 - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klasifikasi Data keanggotaan yang akan disensus atau disampel tiap-tiap partai politik per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.
 - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli.
- b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan kepada Partai Politik, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 1) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani oleh verifikator lapangan.
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) kepada Partai Politik, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu.
- Catatan: Dalam hal syarat keanggotaan telah memenuhi keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, Partai Politik tidak perlu lagi melakukan perbaikan terhadap syarat keanggotaan.
- c. Partai Politik melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan
- 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Petugas Pendaftaran.
 - 2) Petugas pendaftaran menerima berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil verifikasi faktual keanggotaan.
 - 3) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
 - 4) Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.

- 5) Petugas pendaftaran menyerahkan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan.
- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan
- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota(LAMPIRAN MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
 - 4) KPU Kabupaten/Kota dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana hasil lampiran berita acara verifikasi faktual keanggotaan.
- e. KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota.
- 1) KPU Kabupaten/Kota mencermati lembar verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh verifikator lapangan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terhadap pencermatan lembaran verifikasi faktual keanggotaan Partai politik calon peserta pemilu kabupaten/kota yang ditandatangani oleh verifikator lapangan.

C. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTA POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL.
2. Mengecek jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan

Bendahara atau sebutan lain sebagaimana Lampiran 3 Model F1-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.

3. Pembuktian kebenaran kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek pimpinan partai politik dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
4. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya seperti Wakil Ketua, atau Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara dan lain-lain.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Salinan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota dicocokkan dengan dokumen asli.
 - b. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL .
 - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut telah sesuai, maka dinyatakan memenuhi syarat.
 - d. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak sesuai, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
 - e. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
 - f. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri, wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
 - g. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat

keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.

- h. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota tentang kepengurusan partai politik tingkat KABUPATEN/KOTA dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

D. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- 1. Verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk mengecek kebenaran jumlah dan nama pengurus perempuan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran Model F3-PARPOL.
- 2. Mengecek jumlah dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan cara

mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan daftar nama pengurus perempuan sebagaimana Lampiran Model F3-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.

3. Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
4. Unsur keterwakilan 30% perempuan bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Salinan surat keputusan kepengurusan hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.
 - b. Pengurus perempuan yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/surat keterangan untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran Model F3-PARPOL.
 - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari perempuan tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.
 - d. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
 - e. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
 - f. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
 - g. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru, maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
 - h. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.

- i. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status pengurus perempuan tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat/Provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan kartu identitas berupa KTA atau KTPel, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTPel/Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

E. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEBENARAAN KEBERADAAN KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
2. Melakukan verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen surat keterangan domisili.
3. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
4. Objek verifikasi meliputi :
 - a. keberadaan secara fisik kantor partai politik;
 - b. kelengkapan dan sarana kantor.
5. Untuk keberadaan kantor, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat kantor dengan dokumen surat keterangan domisili.
6. Untuk kelengkapan dan sarana kantor, dilakukan pengecekan kelengkapan operasional kantor antara lain papan nama kantor, meja dan kursi kantor serta alat tulis kantor.
7. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada angka 4 huruf b tidak menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik

8. Kantor Partai Politik di tingkat Kabupaten/kota dapat berkedudukan di luar ibu kota kabupaten/kota sepanjang tidak mengganggu aktivitas sekretariat partai politik.
9. Kantor Partai Politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6.

VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG DILAKSANAKAN Oleh KPU KABUPATEN/KOTA

1. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik bertujuan untuk membuktikan kebenaran adanya keanggotaan partai politik tersebut.
2. Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam Lampiran 2 Model F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan.
3. Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana.
4. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik, KPU/KIP kabupaten/kota membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Metode sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.
6. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota.
7. Metode acak sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.
8. Mekanisme metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
 - c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
 - d. menyiapkan amplop sejumlah 10 (sepuluh) buah yang masing-masing ditandai dengan huruf A sampai dengan huruf J dan berisi angka 1 sampai dengan 10 secara acak;
Contoh: amplop A bisa berisi angka 9 atau angka lainnya;

- e. menyerahkan 10 (sepuluh) amplop untuk 1 (satu) partai politik melalui petugas penghubung untuk selanjutnya dipilih 1 (satu) amplop oleh yang bersangkutan;
 - f. amplop yang sudah dipilih, kemudian ditandatangani dan diberi nama petugas penghubung serta nama partai politik yang diwakilinya.
 - g. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
 - h. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten/kota.
9. Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 7, yaitu:
- Contoh Kasus:
- a. Jumlah penduduk di suatu Kab/Kota adalah 1.200.000 jiwa
 - b. Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1000 anggota
 - c. Partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1000 data anggota
 - d. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, jika jumlah anggota yang diserahkan parpol adalah lebih dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana.
 - e. Pengambilan jumlah sampel Pengambilan sampel didapatkan dengan perhitungan

$$= \text{jumlah anggota} \times 10 \%$$

$$= 1000 \times 10\%$$

$$= 100$$
 Maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi faktual adalah sejumlah 100 anggota
 - f. Penentuan sampel awal Pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan sampel. Misal keluar angka 7, maka data anggota urutan ke 7 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.
 - g. Perhitungan interval sampel Interval sampel di hitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel Interval = (Jumlah anggota)/(jumlah sampel)= $1000/100=10$
 - h. Pencuplikan sampel berikutnya Dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik. Didapatkan interval sampel adalah 10 dan nomor sampel awal adalah 7, maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dst sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 anggota.
10. Data keanggotaan yang akan disensus dan hasil sampel tiap-tiap partai politik diklasifikasikan per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.
11. Tim verifikasi melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokkan

salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli dengan ketentuan:

- a. Apabila data anggota tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - b. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - c. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - d. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut.
 - e. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah
 - f. Apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
 - g. Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP kabupaten/kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.
 - h. KPU/KIP kabupaten/kota melalui tim verifikator meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
 - i. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Hasil verifikasi faktual melalui metode sensus sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
13. Hasil verifikasi faktual melalui metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 8 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

14. Contoh perhitungan proyeksi sebagaimana dimaksud pada angka 13, yaitu:

a. Kasus 1

Jika partai politik menyerahkan 1500 data anggota disuatu Kab/Kota maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 150 anggota. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 25 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota : 1500

Sampel 10 % dari data anggota : 150

Data anggota yang tidak memenuhi syarat : 25

Syarat minimal keanggotaan : 1000

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah sampel- Data anggota tidak memenuhi syarat) x 100/10.

= (150 – 25) x 100/10

= 125 x 10

= 1250

Kesimpulan: Memenuhi syarat Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota

b. Kasus 2

Jika partai politik menyerahkan 1000 data anggota disuatu Kab/Kota maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 100 anggota. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 15 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota : 1000

Sampel 10 % dari data anggota : 100

Data anggota yang tidak memenuhi syarat : 15

Syarat minimal keanggotaan : 1000

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah sampel- Data anggota tidak memenuhi syarat) x 100/10.

= (100 – 15) x 100/10

= 85 x 10

= 850

Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota. Jadi partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurangnya 100 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

c. Kasus 3

Jika partai politik menyerahkan 500 data anggota disuatu Kab/Kota. Jumlah penduduk di kabupaten adalah 400.000 orang. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 20 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota : 500

Sampel 10 % dari data anggota : 50

Data anggota yang tidak memenuhi syarat : 20

Syarat minimal keanggotaan : $1/1000 \times 400.000 = 400$

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah sampel- Data anggota tidak memenuhi syarat) x 100/10.

= $(50 - 20) \times 100/10$

= 30×10

= 300

Kesimpulan : tidak memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1000 anggota dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Jadi partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

15. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada angka 6, perbaikan persyaratan keanggotaan dilakukan dengan :
 - a. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat kepada KPU;
 - b. Menyerahkan salinan kartu tanda anggota partai politik dan kartu Tanda penduduk elektronik atau surat keterangan paling sedikit Sejumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, oleh Pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/kota;
16. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan Metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 7, perbaikan Persyaratan keanggotaan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan Paling sedikit 1.000 (seribu atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**



H. A. FIRDAUS MARVEL'S